



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN
Nomor : 06- K/PM I-06/AD/II/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumarno.
Pangkat / NRP : Kopka/565649.
Jabatan : Ta Provost Secata A Gunung Kupang.
Kesatuan : Rindam VI/MLw.
Tempat/tanggal lahir : Nganjuk, 11 Oktober 1960.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Jl. Capricornus Perum Cahaya Bintang Rt 41 Rw 08
Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota
Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom VI/2
Banjarmasin Nomor : BP/14/A-13/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 atas
nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-06
Banjarmasin Nomor : B/06/II/ 2012 tanggal 1 Februari 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam VI/
Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/1/I/2012 tanggal 25
Januari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/AD/I-06/II/
2012 tanggal 1 Februari 2012.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
tentang penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/10/PM I-06/AD/II/
2012 tanggal 3 Februari 2012.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tapsid/
08/PM I-06/AD/II/2012 tanggal 3 Februari 2012.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas
nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/
AD/I-06/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti :

Surat-surat :

1 (Satu) lembar surat tanda bukti setoran pajak senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Departemen Keuangan RI DITJEN Perbendaharaan KKPN (045) Banjarmasin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Berupa barang :

9 (sembilan) set kartu domino.

Dikembalikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Banjarbaru.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sudah mengabdikan kurang lebih 30 tahun dan sebentar lagi memasuki masa persiapan pensiun oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di bekas Kantor Pemasaran Perumahan di Jalan Virgo No.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau di tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303".

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1980 melalui pendidikan Secatam Wamil di Kodiklatdam X/Lam, dan setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditugaskan di Yonif 621/Mtg dan pada tahun 1988 pindah tugas ke Rindam VII/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa mengontrol Komplek Perumahan Cahaya Bintang karena Terdakwa ditunjuk selaku keamanan, setelah itu Terdakwa mampir di bekas kantor pemasaran perumahan dengan maksud melihat orang-orang yang bekerja di perumahan Bumi Cahaya Bintang yang tidur di bekas kantor pemasaran perumahan tersebut, tidak lama kemudian dating Sdr. Ponidi Bin Kasno (Saksi-2) dan sdr. Waluyo Bin Sumarto (Saksi-3) sedangkan sdr. Parnidi Bin Ngadiran (Saksi-1) sudah terlebih dahulu berada di situ karena Saksi-1 adalah pemilik tempat tersebut, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk bermain kyu-kyu dan dijawab Terdakwa "saya tidak mau main judi" jawab Saksi-3 "ayo mas kita main" dan akhirnya Terdakwa ikut main judi kyu-kyu.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa, sdr. Parnidi Bin Ngadiran (Saksi-1), Sdr. Ponidi Bin Kasno (Saksi-2) dan sdr. Waluyo Bin Sumarto (Saksi-3) bermain kyu-kyu di bekas kantor pemasaran perumahan yang terletak di Jl. Virgo No.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- d. Bahwa dalam permainan kyu-kyu tersebut menggunakan 9 (sembilan) set kartu domino dengan taruhan uang, batas minimal taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) sedangkan batas maksimal uang pasangannya yaitu Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bahwa cara main kyu-kyu yaitu kartu domino dibagikan 3 (tiga) kartu pada setiap pemainnya, kemudian yang kena giliran harus bicara untuk pasang uang taruhannya sesuai urutannya dan apabila masih belum ada yang menang dibagikan kartu domino lagi untuk setiap 1 (satu) orang 1 (satu) kartu domino sampai dengan 4 (empat) kartu domino, kemudian apabila ada pemain yang jumlah kartunya kyu-kyu yaitu 9-9 maka pemain tersebut dianggap menang.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 01.20 WITA ketika sedang melaksanakan dinas malam di Polsek Banjarbaru Kota Brigadir Mas Dadang (Saksi-4) dan Brigadir Hendra (Saksi-5) mendapat informasi lewat telpon dari masyarakat bahwa di bekas kantor Pemasaran Perumahan di jalan Virgo No.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sedang berlangsung perjudian.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota Polsek Banjarbaru Kota berangkat ke jalan Virgo No.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk mengecek kebenaran laporan dari masyarakat tersebut dan sekira pukul 01.30 WITA sampai ditujuan, ternyata memang benar ditempat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berlangsung perjudian kyu-kyu dengan taruhan uang, selanjutnya dilakukan penggerebekan dan saat itu berhasil diamankan 4 (empat) orang pelaku yaitu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta barang bukti berupa 9 (sembilan) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diamankan dan dimintai keterangan dan ketika berada di Polsek Banjarbaru Kota Terdakwa dimintai keterangan sebagai Saksi selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, membenarkan semua dakwaan tersebut, mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Parnidi Bin Ngadiran.
Pekerjaan : Swasta/Satpam.
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 6 Agustus 1963.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Virgo No.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar
Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/famili.



3. Bahwa pada hari Senin malam tanggal 30 Mei 2011 Saksi sedang berada di rumah bekas kantor pemasaran perumahan Bumi Cahaya Bintang yang beralamat di Jl. Virgo no.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang Saksi jaga selanjutnya datang Sdr. Ponidi (Saksi-2), Sdr. Waluyo (Saksi-3) dan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA secara spontan semua mengajak melakukan permainan judi jenis kyu-kyu.
4. Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu domino, yang dimainkan oleh 4 (empat) orang pada saat itu yaitu Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Bonari.
5. Bahwa pada saat bermain, posisi saling berhadapan melingkar, Saksi berhadapan dengan Saksi-2, disamping kanan Saksi adalah Saksi-3 sedangkan Terdakwa duduk disamping kiri Saksi.
6. Bahwa jenis permainan judi kyu-kyu dimainkan dengan cara kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu ke setiap pemain dan yang kena giliran harus bicara untuk pasang sesuai dengan urutannya dan apabila belum ada yang menang ditambah satu kartu lagi ke setiap orang sampai 4 (empat) kartu dan apabila ada kartu yang jumlah 9-9 (kyu-kyu) maka pemain tersebut sebagai pemenang dan uang yang dijadikan taruhan berkisar antara Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
7. Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh Saksi dan teman-temannya termasuk Terdakwa diketahui oleh anggota Polsek Kota Banjarbaru sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 01.30 Wita dilakukan penggerebekan rumah dan penangkapan terhadap Saksi dan teman-temannya termasuk Terdakwa.
8. Bahwa pada saat penggerebekan, permainan judi yang dilakukan oleh Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa sudah memasuki putaran ke tujuh dan yang menang saat itu adalah Saksi-3 dan Terdakwa secara bergantian.
9. Bahwa pada saat penggerebekan, barang bukti yang disita oleh petugas Polsek Kota Banjarbaru berupa 9 (sembilan) set kartu domino dan uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan semua barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk melakukan permainan judi tersebut dan semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa.
10. Bahwa tujuan Saksi melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mencari hiburan, mengisi waktu kosong dan



mencari keuntungan dari teman-teman Saksidan permainan judi tersebut hanya dilakukan satu kali saja.

11. Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan oleh Saksi dan teman-temannya tersebut termasuk Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Saksi tahu bahwa perjudian tanpa ijin sangat dilarang oleh pemerintah dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ponidi Bin Kasno.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Martapura, 20 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Graha Citra Blok C-20 Rt 40
Rw 11 Kel. Cempaka Kota Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin malam tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wita Saksi, Terdakwa, Sdr. Parnidi (Saksi-3), dan Sdr. Waluyo (Saksi-3) melakukan permainan judi di rumah (bekas kantor pemasaran perumnas Bumi Cahaya Bintang) yang beralamat di Jl. Virgo no.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang Saksi-1 jaga.
4. Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan adalah jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino yang dimainkan oleh 4 (empat) orang pada saat itu yaitu Saksi, Saksi-1, Saksi-3.
5. Bahwa pada saat bermain, posisi saling berhadapan melingkar, Saksi berhadapan dengan Saksi-1, disamping kanan Saksi adalah Terdakwa sedangkan disamping kiri Saksi adalah Saksi-3.
6. Bahwa jenis permainan judi kyu-kyu dimainkan dengan cara kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu ke setiap pemain dan yang kena giliran harus bicara untuk pasang sesuai dengan urutannya dan apabila belum ada yang menang ditambah satu kartu lagi ke setiap orang sampai 4 (empat) kartu dan apabila ada kartu yang jumlah 9-9 (kyu-kyu) maka pemain tersebut sebagai pemenang dan uang yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan berkisar antara Rp 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

7. Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh Saksi dan teman-temannya termasuk Terdakwa diketahui oleh anggota Polsek Kota Banjarbaru sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 01.30 Wita dilakukan penggerebekan rumah dan penangkapan terhadap Saksi dan teman-temannya termasuk Terdakwa dan diamankan di kantor Polsek Kota Banjarbaru.
8. Bahwa pada saat penggerebekan, barang bukti yang disita oleh petugas Polsek Kota Banjarbaru berupa 9 (sembilan) set kartu domino dan uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan semua barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 untuk melakukan permainan judi tersebut dan semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa.
9. Bahwa tujuan Saksi melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mencari hiburan, mengisi waktu kosong dan mencari keuntungan dari teman-teman Saksi.
10. Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan oleh Saksi dan teman-temannya tersebut termasuk Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Saksi tahu bahwa perjudian tanpa ijin dari pihak yang berwenang sangat dilarang oleh pemerintah dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Waluyo Bin Sumarto.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Rembang, 1 Januari 1957.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kutilang No. 20 Rt.03 Rw. 05 Kel. Banjarbaru Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Senin malam tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 23.00 WITA Saksi, Terdakwa, Sdr. Ponidi (Saksi-2), dan Sdr. Parnidi (Saksi-2) melakukan permainan judi di rumah (bekas kantor pemasaran perumahan) yang beralamat di Jl. Virgo No.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang dijaga oleh Saksi-1.
4. Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino, yang dimainkan oleh 4 (empat) orang pada saat itu yaitu Saksi, Saksi-1, Saksi-2.
5. Bahwa pada saat bermain, posisi saling berhadapan melingkar, Saksi berhadapan dengan Terdakwa, disamping kanan Saksi adalah Saksi-2 sedangkan Saksi-1 duduk disamping kiri Saksi.
6. Bahwa jenis permainan judi kyu-kyu dimainkan dengan cara kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu ke setiap pemain dan yang kena giliran harus bicara untuk pasang sesuai dengan urutannya dan apabila belum ada yang menang ditambah satu kartu lagi ke setiap orang sampai 4 (empat) kartu dan apabila ada kartu yang jumlah 9-9 (kyu-kyu) maka pemain tersebut sebagai pemenang dan uang yang dijadikan taruhan berkisar antara Rp 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
7. Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh Saksi dan teman-temannya termasuk Terdakwa diketahui oleh anggota Polsek Kota Banjarbaru sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 01.30 Wita dilakukan penggerebekan rumah dan penangkapan terhadap Saksi dan teman-temannya termasuk Terdakwa.
8. Bahwa pada saat penggerebekan, permainan judi yang dilakukan oleh Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa sudah memasuki putaran ke tujuh.
9. Bahwa saat penggerebekan, barang bukti yang disita oleh petugas Polsek Kota Banjarbaru berupa 9 (sembilan) set kartu domino dan uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan semua barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan permainan judi tersebut dan semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa.



10. Bahwa tujuan Saksi melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mencari hiburan dan mencari keuntungan dan permainan judi tersebut hanya dilakukan satu kali saja.

11. Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan oleh Saksi dan teman-temannya tersebut termasuk Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Saksi tahu bahwa perjudian tanpa ijin dari pihak yang berwenang sangat dilarang oleh pemerintah dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap	: Mas Dadang.
Pangkat / NRP	: Brigadir/78060115.
Jabatan	: Ba Shabara.
Kesatuan	: Polsek Banjarbaru Kota.
Tempat/tanggal lahir	: Banjarmasin, 6 Juni 1978.
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asrama Polsek Banjarbaru Kota Jl. A. Yani Km. 35.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 01.30 Wita saat Saksi dan Brigadir Hendra Setiawan (Saksi-5) sedang dinas malam di Polsek Banjarbaru Kota, Saksi-5 mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, menyampaikan ada orang-orang yang sedang bermain judi di bekas Kantor Pemasaran Perumahan di Jl. Virgo No.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
4. Bahwa setelah mendengar laporan tersebut Saksi dan Saksi-5 beserta empat anggota lainnya langsung mendatangi alamat dimaksud, setelah tiba Saksi melihat di rumah bekas Kantor Pemasaran Perumahan pintu rumah tersebut sedikit terbuka kemudian Saksi mengintip lewat jendela kaca memastikan apakah benar ada permainan judi yang sedang berlangsung di rumah tersebut dan setelah mengintip ternyata benar ada empat orang yang sedang bermain judi dengan taruhan uang tunai yang berserakan di lantai.
5. Bahwa setelah memastikan ada permainan judi tersebut selanjutnya Saksi dan teman-teman lainnya termasuk Saksi-5 langsung masuk ke rumah tersebut dan langsung



mengamankan Sdr. Parnidi (Saksi-1), Sdr. Ponidi (Saksi-2), Sdr. Waluyo (Saksi-3) dan Kopka Sumarno (Terdakwa) sedang bermain judi jenis kyu-kyu dengan taruhan uang dan di tempat tersebut Saksi juga melihat ada orang lain namun tidak ikut main bernama Sdr. Bonari.

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-5 beserta anggota lainnya mengamankan Terdakwa dan kawan-kawannya dan menyita barang bukti yang ditemukan di tempat perjudian berupa 9 (Sembilan) set kartu domino, uang hasil taruhan sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar diamankan sebagai barang bukti kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya dibawa ke kantor Mapolsek Banjarbaru Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa pemilik rumah tempat yang dipakai untuk melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut adalah milik Saksi-1 yang letaknya dekat jalan umum sekitar 6 (enam) meter yang biasa dilewati oleh orang banyak.
8. Bahwa menurut pengakuan para pelaku perjudian dilakukan mulai pada hari Senin malam tanggal 30 Mei 2011 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dilakukannya penangkapan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 pukul 01.30 Wita.
9. Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa dan kawan-kawannya tidak berhak melakukannya karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Hendra Setiawan.
Pangkat / NRP : Brigadir/80040178.
Jabatan : Ba Reskrim.
Kesatuan : Polsek Banjarbaru Kota.
Tempat/tanggal lahir : Banjarbaru, 11 April 1980.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polsek Banjarbaru Kota
Jl. A. Yani Km. 3,5.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.



2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan hanya kenal dengan sdr. Waluyo (Saksi-3) serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 01.30 Wita Saksi dan Saksi-4 sedang melaksanakan dinas malam di kantor Polsek Banjarbaru Kota mendapat informasi melalui telepon kantor dari anggota masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, menyampaikan bahwa sedang berlangsung permainan judi di rumah bekas Kantor Pemasaran Perumahan Bumi Cahaya Bintang di Jl. Virgo No.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
4. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Saksi-4 beserta empat anggota lainnya langsung mendatangi rumah tersebut dan diadakan penggerebekan, Saksi-4 mengintip lewat jendela kaca memastikan apakah benar ada yang bermain judi di rumah tersebut dan setelah dipastikan ada selanjutnya Saksi dan Saksi-4 beserta anggota lainnya langsung masuk ke dalam kamar yang saat itu tidak terkunci dan langsung mengamankan Sdr. Parnidi (Saksi-1), Sdr. Ponidi (aksi-2), Sdr. Waluyo (Saksi-3) dan Kopka Sumarno (Terdakwa) di dalam rumah kamar samping sedang bermain judi jenis kyu-kyu dengan taruhan uang tunai.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-4 melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kawan-kawannya dan menyita barang bukti yang ditemukan di tempat permainan judi tersebut berupa 9 (Sembilan) set kartu domino, uang hasil taruhan sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan permainan judi tersebut.
6. Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Saksi dan karena Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya dilimpahkan ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru.
7. Bahwa pemilik tempat/rumah yang dipakai untuk melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut adalah milik Saksi-1 yang pada saat penggerebekan/penangkapan ikut bermain judi.
8. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya dalam melakukan permainan judi jenis kyu-kyu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau kepolisian sehingga permainan judi tersebut dianggap ilegal karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa dari pengakuan para pelaku permainan judi tersebut dilakukan mulai pada hari Senin malam tanggal 30 Mei 2011



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 WITA sampai dilakukannya penangkapan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 pukul 01.30 Wita.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dimulai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata Wamil di Kodiklatdam X/Lam, dan setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 565649 kemudian ditugaskan di Yonif 621/Mtg dan pada tahun 1988 pindah tugas ke Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) dengan jabatan Ta Provost Secata sampai sekarang dengan pangkat Kopka.
3. Bahwa Terdakwa selama dalam dinas keprajuritannya belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana penjara dan dalam perkara ini Terdakwa juga tidak ditahan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa mengontrol Komplek Perumahan Bumi Cahaya Bintang karena Terdakwa ditunjuk sebagai keamanan dan kebetulan juga mendapat giliran ronda, kemudian Terdakwa mampir di rumah bekas Kantor Pemasaran Perumahan dengan maksud untuk melihat orang-orang yang bekerja di Perumahan Bumi Cahaya Bintang yang tidur di rumah bekas Kantor Pemasaran Perumahan Bumi Cahaya Bintang tersebut yang beralamat di Jl. Virgo No.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
5. Bahwa setelah berada di rumah tersebut, Sdr. Parnidi (Saksi-1) sudah berada di rumah tersebut, tidak lama kemudian datang Sdr. Ponidi (Saksi-2) dan Sdr. Waluyo (Saksi-3) langsung mengajak Terdakwa bermain judi jenis kyu-kyu namun Terdakwa tidak mau dan mengatakan "saya tidak mau main judi", dijawab Saksi-3 "ayo mas kita main", akhirnya Terdakwa terpengaruh dan ikut main judi.
6. Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dengan cara kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu ke setiap pemain dan yang kena giliran harus bicara untuk pasang sesuai dengan urutannya dan apabila belum ada yang menang ditambah satu kartu lagi ke setiap orang sampai 4 (empat) kartu dan apabila ada pemain yang jumlah kartunya 9-9 (kyu-kyu) maka pemain tersebut yang menang.
7. Bahwa dalam permainan tersebut uang tunai yang dijadikan taruhan dan dibatasi uang pasangannya berkisar antara Rp 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan batas maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kartu domino yang digunakan untuk main judi kyu-kyu sudah tersedia di rumah Saksi-1 (bekas kantor pemasaran perumahan Bumi Cahaya Bintang) dan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut baru satu kali.
9. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang bermain judi dan sudah memasuki 7 (tujuh) putaran, sekira pukul 01.30 Wita dini hari Selasa tanggal 31 Mei 2011, tiba-tiba datang anggota Polsek Banjarbaru Kota dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) set kartu domino yang digunakan main judi kyu-kyu dan uang hasil taruhan sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang kesemuanya milik Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang digunakan sebagai taruhan kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Mapolsek Kota Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
10. Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dimenangkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 secara bergantian sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 belum pernah menang selama 7 (tujuh) putaran sebelum ditangkap oleh anggota Polsek Banjarbaru Kota.
11. Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut, Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-1 berada di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi-2 berada di sebelah kiri dari Terdakwa.
12. Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga mengetahui hal tersebut sangat dilarang namun Terdakwa tetap lakukan.
13. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut adalah untuk mencari hiburan dan juga untuk mencari keuntungan dari teman-temannya.
14. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

1 (Satu) lembar foto copy surat tanda bukti setoran pajak senilai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Departemen Keuangan RI DITJEN Perbendaharaan KKPN (045) Banjarmasin dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang telah dilegalisir oleh Kepala



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Banjarbaru sebagai bukti setoran uang rampasan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dan para Saksi dalam perkara ini.

Barang-barang :

9 (sembilan) set kartu domino yang dipergunakan oleh Terdakwa, Sdr. Parnidi (Saksi-1), Sdr. Ponidi (Saksi-2) dan Sdr. Waluyo (Saksi-3) dalam melakukan permainan judi jenis kyu-kyu yang dilakukan di rumah bekas kantor pemasaran perumahan Bumi Cahaya Bintang.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah surat tanda bukti setoran ke kas negara senilai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pengganti uang hasil rampasan barang bukti dalam perkara ini, barang bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang serta di persidangan sudah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya ternyata saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan salah satu alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 9 set kartu domino tersebut di atas merupakan alat/sarana yang digunakan Terdakwa dan para Saksi untuk melakukan permainan judi, semua barang bukti tersebut di atas, di persidangan ini telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang setelah diperiksa lebih lanjut ternyata saling bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sumarno masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata Wamil di Kodiklatdam X/Lam, dan setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 565649 kemudian ditugaskan di Yonif 621/ Mtg dan pada tahun 1988 pindah tugas ke Rindam VI/Tpr. (sekarang Rindam VI/MLw.) dengan jabatan Ta Provost Secata.
2. Bahwa benar Terdakwa selama dalam dinas keprajuritannya belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana penjara dan dalam perkara ini Terdakwa juga tidak ditahan.
3. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang sehingga masih berdinas aktif dengan pangkat Kopka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa mengontrol Komplek Perumahan Bumi Cahaya Bintang karena Terdakwa ditunjuk oleh pak RT setempat sebagai keamanan di perumahan tersebut, kemudian Terdakwa mampir di rumah bekas Kantor Pemasaran Perumahan yang beralamat di Jl. Virgo No.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan maksud untuk melihat orang-orang yang bekerja dan tidur di rumah tersebut.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di rumah tersebut, Sdr. Parnidi (Saksi-1) sudah ada, tidak lama kemudian datang Sdr. Ponidi (Saksi-2) dan Sdr. Waluyo (Saksi-3) langsung mengajak Terdakwa bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino namun Terdakwa tidak mau dan mengatakan "saya tidak mau main judi", dijawab Saksi-3 "ayo mas kita main" dan akhirnya Terdakwa tergiur dan ikut main judi.
6. Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dengan cara kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu ke setiap pemain dan yang kena giliran harus bicara untuk pasang sesuai dengan urutannya dan apabila belum ada yang menang ditambah satu kartu lagi ke setiap orang sampai 4 (empat) kartu dan apabila ada pemain yang jumlah kartunya 9-9 (kyu-kyu) maka pemain tersebut yang menang.
7. Bahwa benar dalam permainan tersebut Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 duduk melingkar, Terdakwa berhadapan dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-1 berhadapan dengan Saksi-2.
8. Bahwa benar dalam permainan tersebut sebagai taruhannya adalah uang tunai dan dibatasi uang pasangannya berkisar antara Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan batas maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 01.30 Wita dini hari ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan kepada Brigadir Hendra Setiawan (Saksi-5) dan Brigadir Mas Dadang (Saksi-4) yang saat itu sedang dinas dalam di Mapolsek Banjarmasin Kota, ada sekelompok masyarakat sedang main judi di rumah Saksi-1 di bekas Kantor Pemasaran Perumahan Bumi Cahaya Bintang yang beralamat di Jl. Virgo No.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
10. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, Saksi-4 dan Saksi-5 serta rekan-rekan anggota Polsek Banjarbaru Kota lainnya sebanyak 4 orang langsung mendatangi alamat tersebut dan saat tiba, pintu rumah sedikit terbuka, selanjutnya Saksi-4 sebelum diadakan penggerebekan mengintip terlebih dahulu melalui jendela kaca dan setelah memastikan bahwa benar ada permainan judi tersebut selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 beserta anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan



terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang saat itu sedang bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan uang tunai.

11. Bahwa benar dalam penggeledahan dan penangkapan tersebut, Saksi-4, Saksi-5 dan anggota polsek lainnya berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang bermain judi yang saat itu sudah memasuki 7 (tujuh) putaran, selanjutnya berhasil menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) set kartu domino yang digunakan main judi kyu-kyu dan uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang kesemuanya milik Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang digunakan sebagai taruhan kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa oleh Saksi-4 dan Saksi-5 ke Kantor Mapolsek Kota Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
12. Bahwa benar pemenang dalam permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dimenangkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 secara bergantian selama 7 (tujuh) putaran sebelum ditangkap oleh anggota Polsek Banjarbaru Kota.
13. Bahwa benar dalam melakukan permainan judi tersebut, Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-1 berada di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi-2 berada di sebelah kiri dari Terdakwa dan untuk memenangkan permainan tersebut tergantung dari keberuntungan semata.
14. Bahwa benar dalam permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga mengetahui hal tersebut sangat dilarang namun Terdakwa tetap lakukan.
15. Bahwa benar tujuan Terdakwa dan para Saksi melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut adalah untuk mencari hiburan dan juga untuk mencari keuntungan.
16. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sedangkan mengenai permohonan



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya Majelis Hakim akan menilai serta mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana diktum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa pasal dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Milier dalam dakwaan tunggalnya adalah pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303".

Menimbang : Bahwa pelanggaran ketentuan pasal 303 KUHP menitik beratkan permainan judi yang dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dalam arti permainan judi dapat dilakukan oleh siapa saja dengan ketentuan harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dan apabila permainan judi tersebut mendapat ijin maka permainan tersebut menjadi sah dan tidak dapat dituntut.

Apabila pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut dikaitkan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP maka dapat diuraikan sebagai berikut : "Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan tanpa mendapat ijin", sehingga unsur dakwaan Oditur Militer tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Menggunakan kesempatan untuk main judi".

Unsur Ketiga : "Yang diadakan tanpa mendapat ijin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Bahwa dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Republik Indonesia (pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP), termasuk juga diri pelaku / Terdakwa sebagai anggota TNI.

Sedangkan yang dimaksud "Barang siapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sumarno masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1980 melalui pendidikan Secatam Wamil di Kodiklatdam X/Lam, dan setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 565649 kemudian ditugaskan di Yonif 621/Mtg dan pada tahun 1988 pindah tugas ke Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MIW) dengan jabatan Ta Provost Secata berpangkat Kopka.
2. Bahwa benar didalam persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit / terganggu jiwanya sehingga sebagai subjek hukum dalam perkara ini Terdakwa dapat dikategorikan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang dan masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopral Kepala sehingga Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif tentunya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI termasuk badan kekuasaan Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Menggunakan kesempatan untuk main judi ".

Yang dimaksud "menggunakan kesempatan" adalah dengan sengaja melakukan permainan judi walaupun Terdakwa/pelaku menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa mengontrol Komplek Perumahan Bumi Cahaya Bintang karena Terdakwa ditunjuk sebagai keamanan di perumahan tersebut, kemudian Terdakwa mampir di rumah bekas Kantor Pemasaran Perumahan yang beralamat di Jl. Virgo No.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang dijaga oleh Saksi-1 dengan maksud untuk melihat orang-orang yang bekerja dan tidur di rumah tersebut.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di rumah tersebut, Sdr. Parnidi (Saksi-1) sedang berada di rumah, tidak lama kemudian datang Sdr. Ponidi (Saksi-2) dan Sdr. Waluyo (Saksi-3) langsung mengajak Terdakwa bermain judi jenis



kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino, Terdakwa sempat menolak dengan mengatakan "saya tidak mau main judi", dijawab Saksi-3 "ayo mas kita main" dan akhirnya Terdakwa tergiur dan mau ikut main.

3. Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dengan cara kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu ke setiap pemain dan yang kena giliran harus bicara untuk pasang sesuai dengan urutannya dan apabila belum ada yang menang ditambah satu kartu lagi ke setiap orang sampai 4 (empat) kartu dan apabila ada pemain yang jumlah kartunya 9-9 (kyu-kyu) maka pemain tersebut yang menang.
4. Bahwa benar dalam permainan judi tersebut sebagai taruhannya menggunakan uang tunai dan dibatasi uang pasangannya berkisar antara Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan batas maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 01.30 Wita dini hari ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan kepada Brigadir Hendra Setiawan (Saksi-5) dan Brigadir Mas Dadang (Saksi-4) yang saat itu sedang dinas dalam di Mapolsek Banjarmasin Kota, ada sekelompok masyarakat sedang main judi di rumah di bekas Kantor Pemasaran Perumahan Bumi Cahaya Bintang yang dijaga oleh Saksi-1 yang beralamat di Jl. Virgo No.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
6. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta anggota Polsek Banjarbaru Kota lainnya sebanyak 6 orang langsung mendatangi alamat tersebut dan saat tiba, pintu rumah sedikit terbuka, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang saat itu sedang bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya.
7. Bahwa benar dalam penggeledahan dan penangkapan tersebut, Saksi-4 dan Saksi-5 berhasil mengamankan/ menangkap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang bermain judi yang saat itu sudah memasuki 7 (tujuh) putaran, selanjutnya berhasil menyita barang bukti berupa 9 (Sembilan) set kartu domino yang digunakan main judi kyu-kyu dan uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang kesemuanya milik Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang digunakan sebagai taruhan kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa oleh Saksi-4 dan Saksi-5 ke Kantor



Mapolsek Kota Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa benar pemenang dalam permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dimenangkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 secara bergantian selama 6 (enam) putaran sebelum ditangkap oleh Saksi-4 dan Saksi-5 beserta rekan-rekannya.
9. Bahwa benar dalam melakukan permainan judi tersebut, pemain duduk melingkar, Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-1 berhadapan dengan Saksi-2 dan untuk memenangkan permainan tersebut tergantung dari keberuntungan semata.
10. Bahwa benar dalam permainan judi jenis kyu-kyu tersebut Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 lakukan dengan sengaja karena ada kesempatan, dilakukan di rumah bekas kantor pemasaran perumahan Bumi Cahaya Bintang yang dijaga oleh Saksi-1 dimana rumah tersebut jauh dari keramaian dan tidak banyak orang yang tau dengan tujuan untuk mencari hiburan dan mendapatkan keuntungan walaupun Terdakwa dan para Saksi tau perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menggunakan kesempatan untuk main judi" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Yang diadakan tanpa mendapat ijin".

----- Yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan yang harus/wajib diadakan untuk menyelenggarakan permainan judi yang dikeluarkan oleh pemerintah/pihak yang berwenang. Menurut UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian mengatur masih diperbolehkan untuk menyelenggarakan permainan judi asalkan sudah mendapat ijin dari yang berwenang, bila syarat-syarat yang telah ditetapkan dipenuhi maka perbuatan tindak pidana dalam permainan judi menjadi ditiadakan sehingga pemain judi tidak dapat dituntut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan/diadakan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah bekas kantor pemasaran perumahan Bumi Cahaya Bintang yang dijaga oleh Saksi-1 yang beralamat di Jl. Virgo No.1 Rt 40 Rw 08 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 pukul 22.30 Wita sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 pukul 01.30 Wita, dilakukan dengan sengaja tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.
2. Bahwa benar tujuan Terdakwa dan para Saksi melakukan permainan adalah disamping mencari hiburan juga untuk



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keuntungan dengan mengharapkan dari keberuntungan permainan tersebut.

Menimbang : Bahwa dengan tidak ada ijin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang, permainan judi jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh Terdakwa dan para Saksi tersebut menjadi tidak sah dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang diadakan tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena mendapat kesempatan dan tergiur ajakan Saksi-3 untuk bermain judi jenis kyu-kyu tersebut karena disamping untuk mencari hiburan juga untuk mendapatkan keuntungan dalam permainan tersebut walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena sangat dilarang apabila tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa mempunyai disiplin yang sangat jelek dimana Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas perjudian ilegal yang terjadi di lingkungan masyarakat dimana Terdakwa tinggal apalagi Terdakwa menjabat selaku Tamtama provost Rindam VI/MLw., yang tugasnya adalah untuk menegakkan disiplin prajurit dikesatuannya namun Terdakwa justru ikut didalamnya, perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tata kehidupan prajurit dan undang-undang yang berlaku maupun norma-norma kehidupan sosial yang ada di masyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan Terdakwa (Rindam VI/MLw) Banjarmasin maupun institusi TNI pada umumnya tercemar nama baiknya di mata masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah sifat Terdakwa yang selalu merasa kekurangan dalam mencukupi kehidupan sehari-harinya sehingga Terdakwa mencari pendapatan lain dari luar gaji dengan sengaja mencari kesempatan mengambil keuntungan bermain judi tanpa ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan disiplin prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Rindam VI/MLW Banjarmasin di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan fakta di persidangan dimana perbuatan Terdakwa tersebut baru sekali dilakukan dan Terdakwaupun belum menikmati serta Terdakwa belum pernah tersangkut tindak pidana maupun pelanggaran lain serta memperhatikan hal-hal yang meringankan, serta memperhatikan kepentingan kesatuannya dimana Terdakwa selaku anggota provost yang sangat dibutuhkan tenaganya dan juga sudah mengabdikan selama kurang lebih tiga puluh tahun maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat dari pada Terdakwa menjalani pidananya di pemsayarakatan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :



1 (Satu) lembar foto copy surat tanda bukti setoran pajak senilai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Departemen Keuangan RI DITJEN Perbendaharaan KKPN (045) Banjarmasin dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang telah dilegalisir oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru sebagai bukti setoran uang rampasan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dan para Saksi dalam perkara ini.

Barang-barang :

9 (sembilan) set kartu domino yang dipergunakan oleh Terdakwa, Sdr. Parnidi (Saksi-1), Sdr. Ponidi (Saksi-2) dan Sdr. Waluyo (Saksi-3) dalam melakukan permainan judi jenis kyu-kyu yang dilakukan di rumah bekas kantor pemasaran perumahan Bumi Cahaya Bintang yang dijaga oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut sebagai pengganti uang sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) milik Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang disita oleh penyidik pada saat permainan judi tersebut berlangsung, surat tersebut adalah merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 9 set kartu domino tersebut adalah sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan para Saksi dalam melakukan permainan judi jenis kyu-kyu tersebut yang dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, barang bukti tersebut statusnya adalah barang bukti yang dipinjam dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru dalam perkara para Saksi dan barang bukti tersebut telah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 136/Pid.B/2911/PN.Bjm tanggal 16 Agustus 2011 maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Banjarbaru melalui Oditur Militer.

Mengingat : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 14a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Sumarno, pangkat Kopral Kepala NRP 565649**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Memerintahkan supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 2007 tentang Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

1 (Satu) lembar foto copy surat tanda bukti setoran pajak senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Departemen Keuangan RI DITJEN Perbendaharaan KKPN (045) Banjarmasin dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang telah dilegalisir oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

9 (sembilan) set kartu domino.

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru melalui Oditur Militer.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., pangkat Mayor Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Dahlan Suherlan, S.H., pangkat Kapten Sus NRP 527705 dan Indra Gunawan, S.H., pangkat Kapten Chk NRP 636671 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafiza Gutubela, S.H., pangkat Kapten Chk NRP 11010005760173, Panitera Rizky Gunturida, SH. pangkat Kapten Chk NRP 11000000640270 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Arwin Makal, SH.

Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Ttd.

Dahlan Suherlan, SH.

Kapten Sus NRP 527705

Hakim Anggota-II

Ttd.

Indra Gunawan, SH.

Kapten Chk NRP 636671

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Rizky Gunturida, SH.

Kapten Chk NRP 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)